

Dana Pemda Mengendap di Bank Rp180,96 T



Sumber gambar :

https://blue.kumparan.com/image/upload/fl_progressive,fl_lossy,c_fill,q_auto:best,w_640/v1634025439/01hwck0br559q4cv2zyxntpsdf.jpg

JAKARTA, TRIBUN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di bank mencapai Rp180,96 triliun hingga akhir Maret 2024.

Dengan realisasi tersebut, maka terjadi kenaikan Rp7,12 triliun atau 4,1% dibandingkan posisi Februari 2024 dan lebih rendah Rp15,61 triliun atau turun 7,94% dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Menanggapi hal ini, Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan turunnya dana mengendap secara tahunan menunjukkan bahwa penyerapan tahun ini relatif lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.

“Terkait pengendapan dana pemda ini kalau kita lihat secara tahunan memang turun. Jadi yang *comparable*ⁱ itu kan memang kita bandingkan secara tahunan karena ini menghilangkan dampak musiman atau *cyclical*,” kata Riefky dilansir dari Kontan, Senin (28/4).

Riefky mengungkapkan kondisi dana penggelapan itu melihat adanya *timing* dari pengeluaran yang belum perlu digelontorkan.

“Jadi kalau kita lihat dana pemerintah yang ada di bank itu tergantung siklus pembayaran. Hal lain yang mempengaruhi juga dari sisi kebutuhan. Kalau belum dibutuhkan, belum perlu untuk dikeluarkan,” ucapnya.

Dia menambahkan, perekonomian daerah akan relatif tertahan ketika ada sejumlah dana yang masih mengendap di perbankan. Kendati demikian, manajemen fiskal dari daerah tidak bisa kemudian didikte bahwa dana tersebut harus segera digelontorkan.

Sementara itu, pemerintah pusat juga tidak memiliki wewenang untuk menyegerakan pembelanjaan untuk pemerintah daerah. Karena sudah memiliki wewenangnya sendiri melalui otonomi daerah.

“Apa yang harus dilakukan pemerintah pusat agar dana mengendap makin berkurang sebetulnya relatif terbatas karena ini kan otonomi daerah. Jadi daerah memang memiliki kuasa atas fiskalⁱⁱnya,” tutupnya.

Sebagai tambahan informasi, Kemenkeu mencatat dana pemda yang mengendap di bank memperlihatkan tren penurunan. Pada maret 2022, pemerintah daerah memiliki *account* di bank mencapai Rp202,35 triliun. Kemudian pada 2023 sebesar Rp196,5 triliun, dan 2024 sebesar Rp180,96 triliun.

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Dana Pemda Mengendap di Bank Rp180,96 T, 2/5/2024

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019), keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP 12/2019, keuangan daerah meliputi:
 - a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
 - b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. penerimaan daerah;
 - d. pengeluaran daerah;
 - e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
 - f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

ⁱ Dikutip dari <https://www.dictionary.com/browse/comparable>, *comparable* memiliki arti dapat dibandingkan; mempunyai fitur yang sama dengan sesuatu yang lain untuk memungkinkan atau menyarankan perbandingan.

ⁱⁱ Dikutip dari <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/pengertian-fiskal-kebijakan-fiskal-hingga-contohnya/>, fiskal adalah keterikatan yang sangat erat dengan pajak atau pendapatan negara, penggunaan fiskal dipakai untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara yang dikumpulkan dari masyarakat guna menjadi pendapatan negara.